LAPORAN SINGKAT PANJA RUU PILKADA KOMISI II DPR RI

(Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria)

Tahun Sidang : 2012-2013

Masa Persidangan : III Rapat Ke : --

Jenis Rapat : Rapat Panitia Kerja

Sifat Rapat : Terbuka

Hari/Tanggal : Rabu, 3 April 2013 Waktu : 09.00 WIB - Selesai

Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara /KKIII)

Acara : A. Laporan perkembangan rumusan substansi/cluster Rancangan

Undang-Undang tentang PILKADA.

B. Pembentukan Tim Perumus/Tim Sinkronisasi

Ketua Rapat : Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/Wakil Ketua Komisi II DPR RI

Sekretaris Rapat : Dra. Hani Yuliasih, M.Si/Kabag.Set Komisi II DPR RI

Hadir : A. Tamu:

1. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri

beserta jajarannya.

2. Tenaga Ahli Kementerian Dalam Negeri.

3. Kementerian Hukum dan Ham beserta jajarannya.

B. 16 Anggota dari 25 Anggota Panja RUU Pilkada Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

- 1. Rapat Panja RUU Pilkada Komisi II DPR RI pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 dibuka pukul 10.05 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- 2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Panja RUU Pilkada Komisi II DPR RI dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri beserta jajarannya, Tenaga Ahli Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Ham beserta jajarannya pada hari ini yakni terkait pembahasan substansi/cluster RUU Pilkada.
- 3. Rapat Panja dan pihak Pemerintah menyepakati untuk dilakukan pertemuan dalam forum lobby terlebih dahulu guna membahas beberapa kelompok isu yang terkait dalam pembahasan RUU Pilkada.

II. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pertemuan dalam forum lobby, maka terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pemilihan gubernur,

Berikut pandangan dari pemerintah dan masing-masing fraksi terhadap cluster tersebut:

- 1) PEMERINTAH: Pilgub langsung, Pilbup/Wali: DPRD
- 2) F. PD: Pilgub langsung, Pilbup/Wali: DPRD
- 3) F.PG: Pilgub langsung, Pilbup/Wali: Langsung
- 4) F. PDIP: Pilgub langsung, Pilbup/Wali: Langsung
- 5) F. PKS: Pilgub langsung, Pilbup/Wali: Langsung
- 6) F. PAN: Pilgub langsung, Pilbup/Wali: Langsung
- 7) F. PPP: Pilgub langsung, Pilbup/Wali: DPRD
- 8) F. PKB: Pilgub langsung, Pilbup/Wali: Langsung
- 9) F. GERINDRA: Pilgub langsung, Pilbup/Wali: Langsung
- 10) F. HANURA: Pilgub langsung, Pilbup/Wali: Langsung

Satu paket/tidak satu paket pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Berikut pandangan dari pemerintah dan masing-masing fraksi terhadap cluster tersebut:

- 1) PEMERINTAH: Tidak satu paket
- 2) F. PD: Satu paket dengan catatan WKDH dari PNS Senior yang dipilih KDH sesuai dengan mekanisme yang ada.
- 3) F.PG: Satu paket
- 4) F. PDIP: Satu paket
- 5) F. PKS: Satu paket
- 6) F. PAN: Satu paket
- 7) F. PPP: Satu paket
- 8) F. PKB: Satu paket
- 9) F. GERINDRA: Satu paket
- 10) F. HANURA: Satu paket

3. Syarat Kepala Daerah (ikatan perkawinan dan darah dan terkait politik dinasti) Berikut pandangan dari pemerintah dan masing masing fraksi terhadan cluster

Berikut pandangan dari pemerintah dan masing-masing fraksi terhadap cluster tersebut :

- 1) PEMERINTAH :Setuju
- 2) F. PD: Setuju
- 3) F.PG : Tidak setuju, tapi sepakat dengan persyaratan khusus yakni akseptabiltas dan kapabilitas
- 4) F. PDIP: Tidak setuju
- 5) F. PKS: Setuju dengan ruusan yang cermat.
- 6) F. PAN: Setuju, dengan catatan agar diantisipasi gugatan di MK
- 7) F. PPP: Setuju
- 8) F. PKB :Setuju dengan perbaikan rumusan
- 9) F. GERINDRA: Tidak setuju
- 10) F. HANURA: Setuju dengan perbaikan rumusan

4. Tugas, wewenang, syarat wakil kepala daerah.

- 1) Wewenang dan tugas kepala daerah dibahas pada pansus RUU Pemda
- 2) Keberadaan wakil kepala daerah dibahas di RUU Pilkada
- 3) Perlu diatur pembagian yang tegas tentang tugas dan wewenang antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

5. Penyelesaian sengketa hasil pilkada.

Berikut pandangan dari pemerintah dan masing-masing fraksi terhadap cluster tersebut :

- 1) PEMERINTAH: Pilgub: MK, Pilbup/Wali: MA
- 2) F. PD: Pilgub: MK, Pilbup/Wali: MA
- 3) F.PG: Pilgub: MK, Pilbup/Wali: MA
- 4) F. PDIP: Pilgub: MK, Pilbup/Wali: MA
- 5) F. PKS: Pilgub: MK, Pilbup/Wali: MA
- 6) F. PAN: Pilgub: MK, Pilbup/Wali: MA
- 7) F. PPP: Pilgub: MK, Pilbup/Wali: MA
- 8) F. PKB: Pilgub: MK, Pilbup/Wali: MA
- 9) F. GERINDRA: Pilgub: MK, Pilbup/Wali: MA
- 10) F. HANURA: Pilgub: MK, Pilbup/Wali: MA

6. Dana penyelenggaraan pilkada

Berikut pandangan dari pemerintah dan masing-masing fraksi terhadap cluster tersebut:

- 1) PEMERINTAH : Dibebankan pada APBD dengan standardisasi dan mekanisme penyediaan dana cadangan secara bertahap.
- 2) F. PD: Dibebankan pada APBD dengan standardisasi dan mekanisme penyediaan dana cadangan secara bertahap.
- 3) F.PG: Dibebankan pada APBD
- 4) F. PDIP: Dibebankan pada APBD (s.d Tahun 2018 dibebankan pada APBN (2019 dst).
- 5) F. PKS: Dibebankan pada APBD
- 6) F. PAN: Dibebankan pada APBD dengan pengaturan standardisasi
- 7) F. PPP: Dibebankan pada APBD dengan pengaturan standardisasi
- 8) F. PKB: Dibebankan pada APBD
- 9) F. GERINDRA: Dibebankan pada APBD
- 10) F. HANURA: Dibebankan pada APBD

7. Pilkada serentak.

Berikut pandangan dari pemerintah dan masing-masing fraksi terhadap cluster tersebut

- 1) PEMERINTAH: Setuju pada tahun 2015 & 2018
- 2) F. PD: Setuju pada tahun 2015 & 2018
- 3) F.PG: Setuju pada tahun 2015 & 2018, untuk tahun 2013 dipindah ke 2014. Pemilihan Gubernur serentak secara nasional dan Pemilihan Bupati/Walikota serentak secara nasional.
- 4) F. PDIP: Setuju pada tahun 2015, 2018 dan 2019. Pemilu nasional serentak untuk Pileg dan Pilpres dan Pemilu eksekutif serentak untuk Presiden dan KDH/WKDH
- 5) F. PKS: Setuju pada tahun 2015 & 2018
- 6) F. PAN: Setuju pada tahun 2015 & 2018, serentak di level provinsi.

- 7) F. PPP: Setuju pada tahun 2015, 2018 dan 2019
- 8) F. PKB : Setuju dengan merumuskan baru.
- 9) F. GERINDRA: Setuju dengan perbaikan rumusan.
- 10) F. HANURA: Setuju dengan merumuskan baru.
- 8. Atas hasil lobby di atas, akan dilakukan Rapat Konsultasi dengan Pimp. DPR RI, Pimp. Komisi II DPR RI dan Pimp. Fraksi-Fraksi untuk merumuskan kesepakatan terkait pembahasan RUU Pilkada tersebut
- 9. Disepakati untuk dibentuk Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi terkait pembahasan RUU Pilkada, yang selanjutnya meminta kepada masing-masing fraksi untuk dapat menyampaikan nama anggota Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU Pilkada.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 11.30 WIB.

KETUA RAPAT,

Ttd

DRS. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si A-126

.